

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro yang dikutip dalam Mardiasmo (2009:1) bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

This study examines the impact of reducing export duties and import tariffs on the economy. Analysis uses a computable general equilibrium (CGE) model focusing basically on domestic output, imports, exports and trade balance. Results from the model show that aggregate domestic output, exports and imports increase if the trade taxes are reduced. These economic gains are much higher if both import tariffs and export duties are reduced or removed rather than removing only tariffs. However, trade balance deficit widens because the increase in imports will exceed the increase in exports. Furthermore, government budget deficit worsens due to loss of government revenue from trade.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur) (Resmi, 2013:3) yaitu :

1. Fungsi budgetair, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi regularend, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Pembedaan dan Pembagian Jenis Pajak

1. Pembagian pajak menurut golongan :
 - a) Pajak langsung adalah pajak pembebanannya dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : PPh, PBB
 - b) Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Contoh : PPN, bea materai, bea balik nama, PPnBM
2. Pembagian pajak menurut sifatnya :
 - a) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjek), kemudian menetapkan objek pajaknya.
 - b) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subjeknya, tanpa mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak.
3. Pembagian pajak menurut lembaga pemungut :
 - a) Pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara.
 - b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah propinsi, kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan (Mardiasmo, 2009:7) yaitu :

1. *Official Assessment System*, yaitu memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan *withholding tax system* di Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, tidak hanya terbatas atas penghasilan dari pekerjaan (*employment income*) seperti gaji dan upah (PPH pasal 21); penghasilan dari modal (*passive income*) seperti deviden, bunga, sewa dan royalti (PPH pasal 23 dan 26), tetapi juga diperluas terhadap penghasilan dari usaha (*business income*). Bahkan, terhadap transaksi yang bukan penghasilan, seperti pembayaran kepada badan-badan pemerintah dan impor atau kegiatan usaha dibidang tertentu (PPH pasal 22). Pengaturan atas jenis-jenis penghasilan dan transaksi yang dikenakan *withholding tax* tidak seluruhnya diatur oleh Undang-undang PPh, tetapi banyak didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

1. **Pajak Penghasilan pasal 21** Obyek pengenaan pajaknya berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan pribadi dalam negeri.
2. **Pajak Penghasilan pasal 22** Pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga- lembaga pemerintah lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
3. **Pajak Penghasilan pasal 23** Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal,

penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 akan dipotong oleh pemotong PPh pasal 23 yang ditunjuk.

- 4. Pajak Penghasilan pasal 24** Dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh termasuk penghasilan dari luar negeri. Pajak yang dibayar atau yang terhutang diluar negeri atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang dalam tahun pajak yang sama.

5. Pajak Penghasilan pasal 26

Pajak Penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Tjahyono (2000 : 21) ada empat syarat untuk tercapainya peraturan pajak yang adil, yaitu :

1. *Equality and Equity*

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Sedangkan equity mengandung pengertian sesuatu yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu.

2. *Certainty* atau kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan setiap Undang-undang. Dalam pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam Undang –undang jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain

3. *Convenience of Payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak mempunyai uang.

4. *Economics of Collection*

Dalam pembuatan Undang-undang pajak, perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Disamping keempat syarat-syarat di atas, beberapa syarat lainnya yaitu :

1. Syarat Yuridis

Dalam penyusunan Undang-undang pajak tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-undang dan dengan Pancasila yang merupakan falsafah negara.

2. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung

3. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien) Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber kekayaan negara, maka hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Oleh karenanya pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin (tidak memakan biaya yang terlalu besar) dan pemungutan pajak hendaknya dapat mencegah inflasi

4. Syarat Sosiologis

Pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu Sistem pemungutan harus sederhana Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

2.2 PPH Pasal 22

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh pasal 22)

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti [PPh 21](#) atau pun [PPh 23](#). Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

2.2.2 Pemungut PPh Pasal 22

Bendahara & badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang;
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero);
 - Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah:

1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
 - mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 - menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
6. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak bada
7. n yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.2.3 Objek dan non Objek Pajak PPh Pasal 22

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2016, lihat lampiran berikut ini mengenai objek PPh Pasal 22 berupa impor barang-barang mewah tertentu. Berikut merupakan objek PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 (PMK 34/2017):

1. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.

3. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
5. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara.
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir .
9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

Selanjutnya, ketentuan mengenai pengecualian dari objek PPh Pasal 22 tertuang dalam Pasal 3 PMK 34/2017, yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
 - a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan

- bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatannya yang bertugas di Indonesia;
- c. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 - d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - h. Barang pindahan;
 - i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
 - j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 - k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - m. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
 - n. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
 - o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya;
 - p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

- q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
 - r. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
 - s. Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
 - t. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
 4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, dan huruf j berkenaan dengan:
 - a. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000;
 - b. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000.
 - c. pembayaran untuk:

- pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - pemakaian air dan listrik;
- d. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
- kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 - kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
- e. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
- f. pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui
- g. proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i yang jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak;
- h. pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e.
6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c UU PPh.

9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.
10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).
11. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).
12. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Tarif PPh Pasal 22

1. Atas impor :

yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times$ nilai impor; non-API = $7,5\% \times$ nilai impor; yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang.

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)

3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

Kertas = $0.1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)

Semen = $0.25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)

Baja = $0.3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)

Otomotif = $0.45\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)

4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

- o Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times \text{nilai impor}$.
7. Atas penjualan
 - Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
 - Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
 - Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

2.2.5 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:
 - yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya;

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;
 - berupa kiriman hadiah;
 - untuk tujuan keilmuan.
3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
 4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (value added tax) pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Von Siemens, seorang Industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Pemerintah Indonesia mulai mengadopsi system Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tanggal 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951.

Pajak pertambahan nilai yaitu pajak dikenakan oleh karena adanya perbuatan yaitu penyerahan barang dan jasa di daerah pabean di Indonesia. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Siti Resmi, 2012:1). Dalam Dirjen Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean. PPN mempunyai karakteristik antara lain:

- (a) Pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Dapat juga dikatakan pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.
- (b) Multitahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi.
- (c) Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak.

Untuk pertama kali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (jadi yang dinamakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sedangkan perubahannya adalah perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai), kemudian dilakukan perubahan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tanggal 09 November 1994
- (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tanggal 02 Agustus 2000
- (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009

Sehubungan dengan adanya perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai maka setiap perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai akan terdapat keterangan tahun terbitnya perubahan tersebut.

2.3.2 Objek PPN

- (1) Penyerahan impor pemanfaatan ekspor terhadap BKP/JKP/BKP tidak berwujud.
 - (a) Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan.
 - (b) Impor BKP. Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - (c) Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
 - (d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
 - (e) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean (jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik dan jasa lain) didalam daerah pabean.
 - (f) Ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP dikenakan PPN, hanya jika yang melakukan adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.
 - (g) Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, pengusaha yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud adalah hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
 - (h) Ekspor JKP oleh PKP.
- (2) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya diigunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

- (3) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan menurut ketentuan dapat dikreditkan.

2.3.3 Bukan Objek PPN

(1) Jenis Barang yang Tidak Dikenai PPN:

- (a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- (b) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- (c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- (d) Uang, emas batangan, dan surat berharga.

(2) Jenis Jasa yang Tidak Dikenai PPN:

- (a) Jasa pelayanan kesehatan medis
- (b) Jasa pelayanan sosial
- (c) Jasa pengiriman surat dengan perangko
- (d) Jasa keuangan
- (e) Jasa asuransi
- (f) Jasa keagamaan
- (g) Jasa pendidikan
- (h) Jasa kesenian dan hiburan
- (i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- (j) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- (k) Jasa tenaga kerja
- (l) Jasa perhotelan
- (m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- (n) Jasa penyediaan tempat parkir
- (o) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- (p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- (q) Jasa boga atau catering

2.3.4 Dasar Pengenaan PPN

(1) Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

(2) Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang- Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

(3) Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak. Nilai Impor adalah CIF (Cost, Insurance, and Freight) + Bea Masuk.

(4) Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

(5) Nilai Lain

Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai DPP dan Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.11/2011 tentang nilai lain sebagai DPP atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean berupa film cerita impor dan penyerahan film cerita impor.

2.3.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor

Impor merupakan proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain atau setiap kegiatan memasukkan barang-barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Daerah pabean adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan tempat-tempat tertentu di wilayah yurisdiksi nasional Republik Indonesia yang didalamnya berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pada prinsipnya semua kegiatan impor barang dikenai PPN. Namun dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha Indonesia dan meningkatkan daya saing kita, maka Pemerintah menetapkan jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis tersebut. Pemberian fasilitas perpajakan ini hanya bersifat sementara.

2.3.6 PPN yang Dibebaskan atas Impor

Perlu diketahui bahwa tidak semua barang yang dibeli atau dijual dikenakan PPN, dan PPN yang dibebaskan atas Impor itu sendiri tidak bisa dikreditkan. Sebagaimana yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, bahwa:

(1) Barang Kena Pajak Tertentu adalah:

- (a) Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya.
- (b) Komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- (c) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
- (d) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
- (e) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia.
- (f) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan.

- (g) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana.
 - (h) Komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia.
 - (i) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional.
 - (j) Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
- (2) Jasa Kena Pajak Tertentu adalah:
- (a) Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
 - (i) Jasa persewaan kapal.
 - (ii) Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh.
 - (iii) Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
 - (b) Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
 - (i) Jasa pesewaan pesawat udara.
 - (ii) Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara.
 - (c) Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia.
 - (d) Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah.
 - (e) Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana.
 - (f) Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

2.3.7 Tarif PPN adalah 10%.

Dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impur BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya pertimbangan perkembangan perekonomian Indonesia, sehingga tarif PPN bisa diturunkan. Sebaliknya, misalnya jika Pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang besar, sehingga tarif PPN bisa dinaikkan.

2.4 Impor

2.4.1 Pengertian Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tandjung, 2011: 379). Menurut Susilo (2008: 101) impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing (Purnamawati, 2013: 13). Dasar hukum peraturan mengenai Tatalaksana diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran bebas di dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan. Dengan kata lain seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib membayar bea masuk dan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah (Purba, 1983: 51). Sehingga dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

2.4.2 Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan peninjauan dari empat hasil penelitian sebelumnya. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Claudya Tio elleossa yang berjudul **"Mekasnisme kepabeanan dalam kelancaran lalu lintas barang ekspor dan impor serta peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai"**. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apa saja fasilitas kemudahan yang diberikan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan untuk mengoptimalkan kelancaran arus lalu lintas barang ekspor dan impor serta mengetahui instansi apa saja yang ada di pelabuhan dan bagaimana koordinasi antara Bea Cukai dengan instansi pemerintah yang lainnya yang terkait langsung dengan ekspor dan impor barang. mengetahui koordinasi antara instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidengan instansi lainnya yang ada di Pelabuhan Belawan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Puspita dewi's yang berjudul **"Analisa proses impor dan perhitungan bea masuk, ppn , pph pasal 22 "**. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengenai penerapan bea masuk, PPh pasal 22, dan PPN impor secara garis besar pada proses impor barang oleh PT PTJ. Dan menganalisa bagaimana prosedur impor dimulai dari pemesanan barang hingga barang tersebut dikirim dan sampai di tangan pembeli, penerapan dan cara pembayaran maupun penghitungan pajak dari nilai transaksi impor, penyetoran dan pelaporan untuk pembayaran pajak barang yang diimpor.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dyta Ulisanti berjudul **"Analisa proses kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kapal"**. Tujuan penelitian ini menjelaskan pertimbangan yang melatarbelakangi dikeluarkannya kegiatan penurunan tarif bea masuk atas impor kapal dan menganalisa kendala dalam pelaksanaan kebijakan penurunan tarif atas impor kapal dalam rangka meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Riris Septiana berjudul **"Faktor – faktor yang mempengaruhi impor indonesia dari cina tahun 1985 -2009"**. Tujuan penelitian ini mengetahui atau menganalisis permintaan impor Indonesia dari Cina tahun 1985 – 2009

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ernawati **" Analisis Kebijakan Bea masuk ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi "**“Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis latar belakang kebijakan bea masuk ditanggung oleh Pemerintah (BMDTP) atas impor barang danbahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Claudia Tio elleossa (2015)	Mekasnisme kepabeanaan dalam kelancaran lalu lintas barang ekspor dan impor serta peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Mengetahui apa saja fasilitas kemudahan yang diberikan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.	menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pengaturan kelancaran arus barang dalam hal ini proses izin ekspor-impor	mengoptimalkan kelancaran arus barang di pelabuhan, pengawasan dan koordinasi lembaga untuk menunjang kelancaran lalu lintas ekspor impor barang
2	Puspita dewi's (2011)	Analisa proses impor dan perhitungan bea masuk, ppn , pph 22 impor	penerapan bea masuk, PPh pasal 22, dan PPN impor secara garis besar pada proses impor barang oleh PT PT	Studi kepustakaan Dan Studi lapangan (wawancara mendalam)	menjadi dasar perbedaan perlakuan pengenaan PPN ,PPh dan bea masuk antara perusahaan yang melakukan impor
3	Dyta Ulisanti (2012)	Analisis Kebijakan Penurunan Tarif Bea Masuk Atas Impor Kapal	menjelaskan pertimbangan yang melatarbelakangi dikeluarkannya kegiatan penurunan tarif bea masuk atas impor kapal dan menganalisa kendala dalam pelaksanaan kebijakan penurunan tarif atas impor kapal dalam rangka meningkatkan daya saing industri pelayaran	Studi kepustakaan Dan Studi lapangan (wawancara mendalam)	kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kapal, yaitu kebutuhan armada angkutan laut yang tinggi dan sangat mendesak; dan kekurangan armada angkutan laut yang belum bisa dipenuhi oleh industri galangan kapal nasional serta mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya PMK No.241/PMK.011/2010
4	Riris Septiana (2011)	Faktor – faktor yang mempengaruhi impor indonesia dari cina tahun 1985 -2009	mengetahui atau menganalisis permintaan impor Indonesia dari Cina tahun 1985 – 2009	kuantitatif dan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini adalah melalui studi kepustakaan)	mengetahui permintaan impor Indonesia dari Cina


5	Ernawati (2010)	Analisis Kebijakan Bea masuk ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	pemanfaatan kebijakan BMDTP atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi..	Studi kepustakaan Dan Studi lapangan (wawancara mendalam)	kebijakan BMDTP atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi berkaitan dengan krisis ekonomi global, pertumbuhan industri jasa telekomunikasi dan upaya untuk meningkatkan daya saing industri peralatan telekomunikasi
---	-----------------	--	---	---	--

2.4.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan (mengistilahkan) unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan diantara konsep-konsep tersebut.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bahwa penerapan perpajakan sudah sesuai dengan Undang- Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Karena pada umumnya manajemen sebuah perusahaan berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang optimal atas kegiatan usaha perusahaan. Perlakuan akuntansi pendapatan menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi atau menentukan laba suatu perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai kebijakan akuntansi dalam menjalankan operasinya. Kebijakan akuntansi pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan yang meliputi pengakuan/pencatatan, pengukuran dan pelaporan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Berikut kerangka konseptual atas penelitian yang dilakukan oleh penulis :

1. Korespondensi



Gambar 2.1 Bagan Prosedur Impor
Sumber : PT Spektrakrom Indonesia, 2017

Menurut PT Spektrakrom Indonesia prosedur impor barang adalah sebagai berikut:

1. Importir dalam negeri dan supplier dari luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga yang akan di impor.
2. Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual-beli (*sales contract*).
3. Importir membuka LC ke Bank Devisa dalam negeri.
4. Bank Devisa dalam Negeri memberitahukan kepada Bank Korespondensi Luar Negeri tentang pembukaan LC nya.

Menurut PT Spektrakrom Indonesia prosedur impor barang adalah sebagai berikut:

1. Importir dalam negeri dan supplier dari luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga yang akan di impor.
2. Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual-beli (*sales contract*).
3. Importir membuka LC ke Bank Devisa dalam negeri.
4. Bank Devisa dalam Negeri memberitahukan kepada Bank Korespondensi Luar Negeri tentang pembukaan LC nya.
5. Bank Koresponden Luar Negeri menghubungi Eksportir Luar Negeri.
6. Eksportir Luar Negeri pesan tempat (ruangan) ke agen-agen pelayaran, dengan maksud agar dapat dimuat-dikirim.
7. Eksportir menyerahkan *Invoice, Packing List* lembar asli kepada Bank Luar Negeri dan menarik weselnya sedangkan duplikat dokumen-dokumen di atas dikirim langsung kepada importir.
8. Bank Luar Negeri mengirim dokumen kepada Bank Devisa dalam Negeri.
9. Bank Devisa dalam negeri menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada importir.
10. Importir menyerahkan dokumen-dokumen surat kuasa ke EMKL

11. EMKL menukar konosemen asli dengan DO kepada agen perkapalan dan membuat PPUD berdasarkan dokumen, serta membayar bea masuk PPN importir dll.

13. Barang keluar ke peredaran bebas/diserahkan kepada importir.

2.4.4 Hubungan Impor dengan Kurs

Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya disebut kurs atau nilai tukar (*exchange rate*). Nilai tukar muncul karena masing-masing negara memiliki mata uangnya sendiri, sehingga diperlukan mata uang yang secara global digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing diperlukan untuk melakukan pembayaran ke luar negeri. Menurut Boediono (1997), apabila nilai rupiah terdepresiasi terhadap mata uang asing maka akan berdampak pada nilai ekspor yang naik sedangkan nilai impornya akan turun (apabila penawaran ekspor dan permintaan impor cukup elastis). Hal ini dikarenakan di pasaran internasional produk domestik kita menjadi kompetitif. Dengan meningkatnya nilai ekspor bersih akan berdampak pada meningkatnya permintaan agregat riil sehingga berdampak pada meningkatnya investasi. Hal ini akan mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia dan meningkatkan volume impor bahan baku dan penolong serta barang modal yang dibutuhkan dalam proses produksi di dalam negeri